

SANKSI PIDANA TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI TANPA ADANYA PERSETUJUAN ISTRI

Oleh :

MUHAMMAD YUSUF SIREGAR, SHI, MH
NIDN. 0114038801
Dosen tetap STIH Labuhanbatu

ABSTRAK

Ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia tidak melarang adanya perkawinan poligami, akan tetapi juga tidak membiarkannya bebas tanpa aturan, Negara Republik Indonesia mengaturnya dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tegas dan jelas sebagaimana disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dengan metode normatif empiris yaitu dengan melihat ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan telah memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap perkawinan poligami tanpa adanya persetujuan istri sebelumnya yang masih sah / penetapan pengadilan. Sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan poligami tanpa adanya penetapan pengadilan berdasarkan ketentuan pasal 279-280 KUHP diancam dengan hukuman pidana lima sampai tujuh tahun terhadap laki-laki yang melangsungkan perkawinan.

Hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa Pemberlakuan sanksi pidana perkawinan poligami tanpa adanya persetujuan istri sebelumnya yang masih sah / penetapan pengadilan berlaku apabila prosedur melangsungkan perkawinan tidak dipenuhi. Jika seorang laki-laki melangsungkan perkawinan dengan cara diam-diam dan dengan sengaja tidak memberitahu kepada istrinya, maka ketentuan hukum pidana juga memberikan ancaman penjara paling lama lima tahun, dan jika secara ketentuan putusan pengadilan dinyatakan bahwa laki-laki tersebut bersalah, maka perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.

Berdasarkan hasil penelitian hendaknya disarankan untuk Perlu diperhatikan oleh pemerintah kelemahan dan kekurangan perkawinan poligami tanpa adanya persetujuan istri sebelumnya dengan merevisi sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat tanpa mengurangi esensinya.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Poligami, Persetujuan

I. PENDAHULUAN

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat karena mengundang pandangan yang kontroversial. Menurut Kamus Ilmiah, poligami adalah perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih, namun cenderung diartikan sebagai perkawinan satu orang suami dengan dua

istri atau lebih. Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.

Ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia tidak melarang dilangsungkannya perkawinan

poligami, akan tetapi juga tidak membiarkannya bebas tanpa aturan, ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengaturnya secara tegas dan jelas. Seorang suami dapat melakukan poligami dengan ketentuan utama yaitu suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, jika suami khawatir tidak dapat berlaku adil, maka hendaknya beristri seorang saja.

Agama Islam juga tidak melarang adanya poligami, akan tetapi juga tidak membiarkannya bebas tanpa aturan, Islam mengaturnya dengan syarat-syarat imaniah yang jelas disebutkan dalam hukum-hukum al-Qur'an. Seorang suami dapat melakukan poligami dengan ketentuan utama yaitu suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, jika suami khawatir tidak dapat berlaku adil, maka hendaknya beristri seorang saja.

Kompilasi Hukum Islam (Pasal 55) memberikan syarat bagi seorang laki-laki untuk beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan sampai dengan jumlah empat isteri dengan ketentuan bahwa seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya. ketentuan tersebut tentunya akan terhalang apabila syarat utama tidak mungkin dipenuhi.

Syarat utama yang telah disebutkan diatas harus dibarengi dengan

syarat administrasi yaitu suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan izin dari Pengadilan Negeri bagi yang selain beragama Islam. Pengajuan permohonan Izin dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat yang tidak memiliki izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, harus memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan. Pengadilan Agama secara yuridis hanya akan memberikan izin kepada suami untuk berpoligami apabila ada alasan bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan serta isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain syarat utama yang disebutkan diatas, maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu : adanya persetujuan isteri serta adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup ister-isteri dan anak-anak mereka.

Persetujuan isteri atau isteri-isteri terhadap suami yang ingin beristeri lebih dari seorang dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan yang selanjutnya harus dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama / Pengadilan Negeri. Istri yang tidak mau memberikan persetujuan untuk beristeri lebih dari satu orang, akan tetapi permohonan izin berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57 telah terpenuhi, Pengadilan Agama / Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Apabila diperhatikan ketiga alasan pemberian izin melakukan poligami diatas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok perkawinan yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (*sakinah, mawaddah* dan *rohmah*) berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Apabila tiga alasan yang disebutkan diatas menimpa suami isteri maka dapat dikatakan rumah tangga tersebut tidak mampu menciptakan keluarga bahagia.

Penomena yang sering terjadi dikalangan masyarakat bahwa adanya tindakan laki-laki yang melangsungkan perkawinan untuk yang kedua atau ketiga

kalinya tanpa didasari dengan persetujuan dari istri pertama atau izin dari pengadilan setempat. Tindakan ini tentunya akan merugikan pihak perempuan jika tidak dilandasi dengan ketentuan hukum yang memberikan perlindungan terhadap posisi perempuan.

Untuk itu, berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka penting untuk dilakukan pengkajian tentang sanksi pidana terhadap perkawinan poligami tanpa adanya persetujuan isteri yang selanjutnya penulis menuangkan dalam penelitian skripsi yang berjudul: **“SANKSI PIDANA TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI TANPA ADANYA PERSETUJUAN ISTRI PERTAMA”**.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pendahuluan tersebut diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum perkawinan poligami tanpa adanya persetujuan isteri berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap perkawinan poligami tanpa adanya persetujuan isteri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia?
3. Bagaimana pemberlakuan sanksi pidana terhadap perkawinan poligami

tanpa adanya persetujuan istri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia?

III. STUDI PUSTAKA

3.1 Tinjauan Hukum Tentang Perkawinan Poligami

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat karena mengundang pandangan yang kontroversial. Menurut Kamus Ilmiah, poligami adalah perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih, namun cenderung diartikan sebagai perkawinan satu orang suami dengan dua istri atau lebih.¹

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.²

Siti Musda Mulia dalam bukunya yang berjudul *Pandangan Islam tentang Poligami* mendefinisikan poligami sebagai ikatan perkawinan yang salah satu (suami) mengawini beberapa (lebih

dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami.³

Pendapat yang telah dikemukakan diatas memberikan makna bahwa poligami dapat diartikan sebagai perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan yang sah dalam satu waktu yang bersamaan. Ketentuan hukum yang berlaku di negara republik indonesia tidak melarang dilangsungkannya perkawinan poligami, akan tetapi juga tidak membiarkannya bebas tanpa aturan, ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengaturnya secara tegas dan jelas. Seorang suami dapat melakukan poligami dengan ketentuan utama yaitu suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, jika suami khawatir tidak dapat berlaku adil, maka hendaknya beristri seorang saja.

Ketentuan boleh atau tidaknya untuk berpoligami disebutkan dalam Alqur'an Surat An-Nisa' ayat 3 yang maknanya :”dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang

¹ M. Dahlan Al Barry, 1994, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Arloka, Yogyakarta, hal. 606

² Supardi Mursalin, 2007, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hal. 15

³ Siti Musda Mulia, 1999, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Lembaga Kajian Agama dan Gender, Jakarta. hal. 2

kamu senang : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja.”

Senada dengan pendapat diatas, Kompilasi Hukum Islam (Pasal 55) juga memberikan syarat yang sama bagi seorang laki-laki untuk beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan sampai dengan jumlah empat isteri dengan ketentuan bahwa seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya. ketentuan tersebut tentunya akan terhalang apabila syarat utama tidak mungkin dipenuhi.

Syarat utama yang telah disebutkan diatas harus dibarengi dengan syarat administrasi yaitu Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Pengajuan permohonan Izin dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat yang tidak memiliki izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, harus memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan. Pasal

77 KHI menegaskan bahwa Pengadilan Agama secara yuridis hanya akan memberikan izin kepada suami untuk berpoligami apabila ada alasan:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain syarat utama yang disebutkan diatas, maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :

- a. adanya persetujuan isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup ister-isteri dan anak-anak mereka.

Persetujuan isteri atau isteri-isteri terhadap suami yang ingin beristeri lebih dari seorang dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan yang selanjutnya harus dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama. Manakala persetujuan tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau

apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Istri yang tidak mau memberikan persetujuan untuk beristeri lebih dari satu orang, akan tetapi permohonan izin berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57 telah terpenuhi, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Apabila diperhatikan ketiga alasan pemberian izin melakukan poligami diatas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok perkawinan yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (*sakinah, mawaddah* dan *rohmah*) berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Apabila tiga alasan yang disebutkan diatas menimpa suami isteri maka dapat dikatakan rumah tangga tersebut tidak mampu menciptakan keluarga bahagia.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, menganut adanya asas monogami dalam perkawinan.

Hal ini tercantum dengan jelas dalam pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Ketentuan adanya asas monogami tidaklah bersifat limitatif, karena ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 juga menyebutkan Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

3.2 Prosedur Melaksanakan Poligami

Seorang suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Untuk yang beragama islam diajukan ke pengadilan agama setempat, sedangkan untuk yang beragama selain islam diajukan pada Pengadilan Negeri. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pengajuan permohonan izin seorang suami yang hendak beristri

lebih dari satu orang dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Tata cara teknis pemeriksaanya menurut Pasal 42 PP Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
- 2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiranlampirannya.

Seorang istri yang tidak memberikan persetujuan sebagai salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KHI).

Apabila Keputusan hakim pada tingkatan akhir peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tidak memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan poligami, maka Pegawai Pencatat nikah / catatan sipil dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975.(pasal 44 PP Nomor 9 Tahun 1975)

Seorang suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Pasal 40 dan 41 PP Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :

- a) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi seperti : istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau istri tidak dapat melahirkan keturunan,
- b) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan lisan,

- persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan,
- c) Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan : surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh badan tempat bekerja; atau surat keterangan pajak penghasilan; atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan,
- d) Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pengadilan dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal yang telah disebutkan diatas harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran - lampirannya. Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan berupa putusan yang menyatakan suami memiliki izin untuk beristri lebih dari seorang.

Prosedur-prosedur hukum yang telah disebutkan diatas haruslah dilalui oleh seorang suami yang akan berpoligami, tanpa prosedur diatas Pengadilan Agama tidak akan mengesahkan perkawinan poligami suami dengan istri kedua dan seterusnya.

Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum, akibatnya akan berimplikasi bagi istri seperti tidak mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan gugatan terhadap suami bila suatu saat suami menceraikannya, harta gono - gini, serta hak pembiayaan terhadap anaknya.

Konsekuensi lainnya adalah, bahwa seorang anak akan tidak mempunyai akta kelahiran yang dicatatkan di catatan sipil yang menunjukkan bahwa anak tersebut adalah lahir dari perkawinan yang sah yang pada akhirnya seorang anak

hanya mempunyai pertalian hukum dengan ibunya saja yang juga berakibat seorang anak tidak akan mendapatkan warisan dari ayahnya tersebut, karena tidak adanya catatan hukum yang menghubungkan dari keduanya.

3.3 Tinjauan Hukum Tentang Sanksi

Pidana

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana. Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya.

Muladi dan Barda Nawawi berpendapat bahwa unsur pengertian pidana, meliputi:

a. pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;

b. pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);

c. pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Apabila dilihat dari filosofinya, hukuman mempunyai arti yang sangat beragam. R. Soesilo menggunakan istilah “hukuman” untuk menyebut istilah “pidana” dan ia merumuskan bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sangsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-undang hukum pidana.

Satochid Kartanegara berpendapat bahwa “hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang

dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana”.

Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan Koeswadji dalam bukunya *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana* mengemukakan bahwa tujuan pokok dari ppidanaan yaitu :

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
4. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
5. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).

Romli Atmasasmita dalam bukunya *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi* menyatakan bahwa Penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan mempunyai sandaran pbenaran yaitu:

1. Dijatuhkannya pidana akan memuaskan perasaan balas dendam sikorban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya maupun keluarganya. Perasaan ini tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum.
2. Penjatuhan pidana dimaksudkan sebagai peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lainnya, bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntunng dari orang lain secara tidak wajar maka akan menerima ganjarannya.
3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara beratnya suatu pelanggaran dengan pidana yang dijatuhkan.

Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul *Teori dan Kebijakan Pidana* mengemukakan bahwa: Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang

telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan – tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*nepeccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Muladi juga berpendapat bahwa pidana (*punishment*) selalu mengundang unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pada hakekatnya merupakan suatu pengertian penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuatan (oleh yang berwenang).
- c. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Andi Hamzah dan Siti Rahayu berpendapat bahwa “tujuan pemidanaan dalam teori prevensi adalah agar kejahatan yang pernah terjadi tidak diulangi lagi. Menurut teori prevensi khusus, tujuan pemidanaan adalah memperbaiki narapidana dan agar tidak melakukan

tindak pidana lagi di kemudian hari. Sedangkan menurut teori prevensi umum, tujuan pemidanaan adalah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa atau tindak pidana lainnya di kemudian hari”.

IV. ANALISIS

4.1 Ketentuan Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Persetujuan Istri Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Poligami adalah perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih, namun cenderung diartikan sebagai perkawinan satu orang suami dengan dua istri atau lebih. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat karena mengundang pandangan yang kontroversial

Ada beberapa akibat hukum terhadap perkawinan poligami tanpa adanya persetujuan dari istri yang sah, pertama akibat hukum yang akan berimplikasi bagi istri kedua atau selanjutnya, dan kedua akibat hukum yang akan berimplikasi terhadap laki-laki yang telah melangsungkan

perkawinan poligami tersebut. Implikasi hukum tersebut pula dapat dilihat dari beberapa aspek, baik dari aspek hukum administrasi / perdata, juga dari aspek hukum pidana.

Akibat hukum yang akan berimplikasi bagi istri kedua atau selanjutnya juga terbagi kepada dua bahagian, pertama perkawinan poligami yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil, kedua perkawinan poligami yang tidak dicatatkan di kantor urusan agama atau catatan sipil.

Perkawinan poligami yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau catatan sipil akan berimplikasi terhadap akan terjadinya pembatalan perkawinan melalui Pengadilan Agama / Pengadilan Negeri manakala jika pihak kantor urusan agama telah mengeluarkan akta nikah untuk yang kedua atau kesekian kalinya.

Selanjutnya perkawinan poligami yang tidak dicatatkan di kantor urusan agama atau catatan sipil akan berimplikasi terhadap Aspek hukum administrasi yaitu kedudukan istri yang tidak mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan gugatan terhadap suami bila suatu saat suami menceraikannya, harta gono - gini, serta hak pembiayaan terhadap

anaknyanya. Konsekuensi lainnya adalah, bahwa seorang anak akan tidak mempunyai akta kelahiran yang dicatatkan di catatan sipil yang menunjukkan bahwa anak tersebut adalah lahir dari perkawinan yang sah yang pada akhirnya seorang anak hanya mempunyai pertalian hukum dengan ibunya saja yang juga berakibat seorang anak tidak akan mendapatkan warisan dari ayahnya tersebut, karena tidak adanya catatan hukum yang menghubungkan dari keduanya.

Ketentuan Undang-Undang No 1 tahun 1974 memberikan ulasan tentang alasan tentang dapat dilakukannya pembatalan perkawinan yaitu:

- 1) Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum (pasal 27 UU No. 1/1974).
- 2) Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya (pasal 27 UU No. 1/1974). Identitas palsu misalnya tentang status, usia, nama atau agama.
- 3) Suami/istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak lainnya (pasal 24 UU No. 1 Tahun 1974).

4) Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan (pasal 22 UU Perkawinan).

Pasal 24 UU No. 1 Tahun 1974 memberikan ketentuan tentang alasan dapat dilakukannya pembatalan perkawinan yaitu Suami/istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak lainnya. Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang No 1 tahun 1974 diatas, Kompilasi Hukum Islam juga telah menyempurnakan terkait dengan pembatalan perkawinan menjadi dua kategori yakni Perkawinan yang batal dengan sendirinya, dan yang dapat dibatalkan.

Perkawinan yang batal dengan sendirinya yaitu perkawinan yang dilakukan oleh suami, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i, seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya, seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da ad-dukhol dari pria tersebut dan telah habis masa iddah-nya.

Selanjutnya perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu: berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya, berhubungan semenda (mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri), berhubungan sesusuan (orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan), istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Perkawinan yang dapat dibatalkan adalah perkawinan poligami yang dilakukan oleh seorang suami tanpa adanya izin Pengadilan Agama, atau perkawinan yang telah berlangsung dan akan tetapi perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud atau perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain. Selanjutnya perkawinan yang

melanggar batas umur perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang 1 Tahun 1974, perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak dan perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Seorang suami atau isteri juga dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan yang dilangsungkan adalah dibawah ancaman yang melanggar hukum, atau pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Ketentuan tersebut gugur apabila ancaman yang dilakukan pihak suami atau istri telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri dan para pihak tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.(pasal 72 Kompilasi Hukum Islam)

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam diatas memberikan gambaran bahwa perkawinan yang batal dengan sendirinya sesuai ketentuan disebabkan oleh karena adanya hubungan kekerabatan atau nasab atau

terdapat larangan yang menyebabkan terhalangnya perkawinan kedua belah pihak untuk selamanya. Sedangkan perkawinan yang dapat dibatalkan bersumber dari luar atau terdapat hal-hal yang larangan pada saat dilangsungkannya perkawinan namun bersifat sementara.

Kompilasi Hukum Islam memberikan penjelasan tentang tatacara untuk melakukan pembatalan perkawinan. Suatu perkawinan dapat dikatakan batal setelah adanya putusan pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga menegaskan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan. Selanjutnya ketentuan pasal 25 UU No. 1 Tahun 1974 & Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa Pembatalan perkawinan dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan / Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan.

Pasal 38 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian. Gugatan pembatalan perkawinan diajukan oleh pihak yang berwenang atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

Permohonan pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri, suami atau isteri atau pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang. Selain itu, pihak – pihak yang berkepentingan juga yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan dapat juga mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

4.2 Sanksi Pidana Terhadap Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Persetujuan Istri Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undang

Ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia tidak melarang adanya perkawinan poligami, akan tetapi juga tidak membiarkannya bebas tanpa aturan, Negara Republik Indonesia mengaturnya dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tegas dan jelas sebagaimana disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan hukum memberikan syarat bagi seorang laki-laki untuk beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan sampai dengan jumlah empat isteri dengan ketentuan bahwa seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. ketentuan tersebut tentunya akan terhalang apabila syarat utama tidak mungkin dipenuhi.

Syarat utama yang telah disebutkan diatas harus dibarengi dengan syarat administrasi yaitu Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Pengajuan permohonan Izin dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat yang tidak memiliki izin dari

Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Perkawinan poligami yang tidak didasari dengan penetapan pengadilan akan dihadapkan dengan ketentuan saksi berupa perdata (administrasi) maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi akan berimplikasi terhadap pihak – pihak yang berkaitan dengan dilangsungkannya perkawinan poligami tanpa adanya persetujuan istri pertama, sedangkan sanksi pidana diberikan kepada suami yang melangsungkan perkawinan tanpa adanya persetujuan istri sebelumnya yang masih terikat dalam perkawinan yang sah.

Pasal 279 KUHP memberikan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun bagi siapa yang mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, selanjutnya Jika yang melakukan perbuatan perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ketentuan Pasal 279 KUHP diatas memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan perempuan sebagai istri pertama. Adanya ancaman pidana lima sampai tujuh tahun terhadap laki-laki yang melakukan perkawinan padahal perkawinannya telah ada sebelumnya yang menjadi penghalang yang sah akan menjadi suatu parameter terhadap suami untuk mempertimbangkan jika ingin melangsungkan perkawinan untuk yang kesekian kalinya yang mana perkawinannya masih terikat dngna pihak lain.

Selanjutnya jika seorang laki-laki melangsungkan perkawinan dengan cara diam-diam dan dengan sengaja tidak memberitahu kepada istrinya, maka ketentuan hukum pidana juga memberikan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun, jika secara ketentuan putusan pengadilan dinyatakan bahwa laki-laki tersebut bersalah, maka perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.

Ketentuan diatas sesuai dengan pasal 280 KUHP yang berbunyi : *‘Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara*

paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah”.

4.3 Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Persetujuan Istri Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pemberlakuan sanksi Pidana pada dasarnya tidak hanya sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan – tujuan tertentu yang bermanfaat. Dalam hal pemberlakuan sanksi pidana ini juga tidak terlepas dengan adanya pembuktian yang dalam pembahasan Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Persetujuan Istri adalah berupa adanya akta perkawinan.

Tujuan dari pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP menyebutkan bahwa penyidik sekurang-kurangnya harus dapat membuktikan dua alat bukti yang sah untuk dapat diajukan ke sidang pengadilan, sehingga

keterangan saksi dan tersangka yang biasa selama ini dikerjakan oleh penyidik, maka peran forensik dalam rangka penyidikan sangat diperlukan dan harus dilakukan karena kapasitasnya sesuai Pasal 184 KUHAP adalah sebagai Keterangan Ahli dan Surat sebagaimana diatur pada Pasal 187 huruf c KUHAP yaitu Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud diatas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP) pada pasal 184 ayat (1) yang menyatakan bahwa Alat bukti yang sah ialah : “keterangan saksi ; keterangan ahli ; surat ; petunjuk ; dan keterangan terdakwa.

Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu

yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapnyanya bagi para penegak hukum tersebut. Mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan didalam KUHAP pada pasal 120 ayat (1), yang menyatakan : “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.

Mengenai keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam kedua pasal KUHAP diatas, diberikan pengertiannya pada pasal 1 angka ke-28 KUHAP, yang menyatakan : “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Pada pembahasan bab-bab sebelumnya telah diuraikan bahwa ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia tidak melarang dilangsungkannya perkawinan poligami, akan tetapi juga tidak membiarkannya bebas tanpa aturan, ketentuan peraturan

perundang-undangan telah mengaturnya secara tegas dan jelas. Seorang suami dapat melakukan poligami dengan ketentuan utama yaitu suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, jika suami khawatir tidak dapat berlaku adil, maka hendaknya beristri seorang saja.

Ketentuan meskipun seorang suami yang akan melangsungkan perkawinan poligami merasa mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, tidak hanya sebatas ucapan atau pengakuan semata, seorang suami yang akan melangsungkan perkawinan poligami haruslah menempuh prosedur sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Seorang suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Pasal 40 dan 41 PP Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :

a) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi seperti : istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau istri tidak dapat melahirkan keturunan,

- b) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan,
- c) Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan : surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh badan tempat bekerja; atau surat keterangan pajak penghasilan; atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan,
- d) Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Apabila prosedur sebagaimana yang telah diuraikan diatas tidak dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan poligami, maka berlakulah sanksi pidana terhadap pihak – pihak yang melangsungkan perkawinan poligami tanpa adanya persetujuan dari istri yang sah sebelumnya. Hal tersebut tentunya harus dibuktikan dengan nyata bahwa benar telah dilangsungkannya perkawinan poligami tanpa adanya

persetujuan istri. Apabila secara nyata benar telah diketahui bahwa seorang suami telah melangsungkan perkawinan untuk yang kedua kalinya tanpa adanya persetujuan istri yang dapat dibuktikan baik berupa bukti petunjuk, keterangan saksi dan lain sebagainya, maka berlakulah penerapan sanksi terhadapnya sesuai dengan ketentuan pasal 279 KUHP. Sanksi tersebut berupa ancaman hukuman pidana penjara selama lima sampai tujuh tahun terhadap laki-laki yang melakukan perkawinan padahal perkawinannya telah ada sebelumnya yang menjadi penghalang yang sah.

Pasal 279 KUHP memberikan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun bagi siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, selanjutnya Jika yang melakukan perbuatan perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ketentuan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal

279 KUHP. Selanjutnya jika seorang laki-laki melangsungkan perkawinan dengan cara diam-diam dan dengan sengaja tidak memberitahu kepada istrinya, maka ketentuan hukum pidana juga memberikan ancaman penjara paling lama lima tahun, jika secara ketentuan putusan pengadilan dinyatakan bahwa laki-laki tersebut bersalah, maka perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.

Ketentuan diatas sesuai dengan pasal 280 KUHP yang berbunyi : *‘Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah’*”.

Selanjutnya jika seorang laki-laki melangsungkan perkawinan dengan cara diam-diam dan dengan sengaja tidak memberitahu kepada istrinya, maka ketentuan hukum pidana juga memberikan ancaman penjara paling lama lima tahun, dan jika secara ketentuan putusan pengadilan dinyatakan bahwa laki-laki tersebut bersalah, maka perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia tidak melarang adanya perkawinan poligami, akan tetapi juga tidak membiarkannya bebas tanpa aturan, Negara Republik Indonesia mengaturnya dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tegas dan jelas sebagaimana disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan telah memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap perkawinan poligami tanpa adanya persetujuan istri sebelumnya yang masih sah / penetapan pengadilan. Sanksi pidana terhadap pihak – pihak yang melangsungkan perkawinan poligami tanpa adanya penetapan pengadilan yaitu ancaman hukuman pidana lima sampai tujuh tahun terhadap laki-laki yang melangsungkan perkawinan.
3. Pemberlakuan sanksi pidana perkawinan poligami tanpa adanya persetujuan istri sebelumnya yang masih sah / penetapan pengadilan berlaku apabila prosedur melangsungkan perkawinan tidak

dipenuhi. Jika seorang laki-laki melangsungkan perkawinan dengan cara diam-diam dan dengan sengaja tidak memberitahu kepada istrinya, maka ketentuan hukum pidana juga memberikan ancaman penjara paling lama lima tahun, dan jika secara ketentuan putusan pengadilan dinyatakan bahwa laki-laki tersebut bersalah, maka perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Zainuddin, *Fathul Muin*, Alhidayah, Surabaya.
- Abdur Rozak Husein, 1992, *Hak Anak Dalam Islam*, Jakarta : Fikahati Aneska.
- Abdurrahman, Yahya. 1999, *Hukum-Hukum Wanita Hamil (Ibadah, Perdata dan Pidana)*, Darun Nafis, Bangil.
- Abdurrahman bin Abdullah. 2002, *Syarah Bukhori Muslim*, Darul Falah, Jakarta.
- Abdurrahman. 1992, *Kompilasi Hukum Islam*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Abidin, Slamet. Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat*, Pustaka Setia. Bandung.
- Agama, Departemen. 2007., *Fiqh Wakaf*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta.
- Agama, Departemen. 2009, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Depag, Jakarta.
- Ahmad Warson Munawir Al-Munawir, 1984, *Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta Pondok Pesantren Al-Munawir,
- Anwar, M. 1991, *Dasar-Dasar hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, Diponegoro, Bandung.
- Ash-Shabuni, 1995, *Hukum Waris Islam*, Al-Ikhlash, Surabaya.
- At-Tirmidzi, 1998, *Al-Jam al-Shohih / Kitab Nikah*, Bab 14, Dar al-Tikr, Beirut Libanon.
- Azhar Basyir, Ahmad. 1987, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, PT. Maarif, Bandung.
- Aziz Dahlan, Abdul. tt, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 3, Ichtisar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: BKN Pusat, 1991 / 1992).
- Daud Ali, Mohammad . 1988, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat Dan Wakaf*, IU Press Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI 2007, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*, Jakarta.
- Fiqh Empat Mazhab*, 1988, Bulan Bintang, Jakarta.
- H. A. Damanhuri, 2007, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung.
- Kadir, Abdul. 1994. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, PT. Citra Atitya, Bandung.
- Kamal Pasha Mustafa. 2009, *Fikih Islam*, Citra Karsa Mandiri, Jogjakarta.

- Latif, M. Djamil. 1982, *Aneka Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Manan, Abd. 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Manan, Abdul. 1997, *Beberapa Masalah Tentang Harta Bersama Mimbar Hukum*, no. 33.
- Mulia, Siti Musda. 1999, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Lembaga Kajian Agama dan Gender, Jakarta.
- Mursalin, Supardi. 2007, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nuruddin, Amiur. Tarigan, Azhari Akmal. 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Pasaribu, Chairuman. Suhrawardi, 1994, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1960, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Rahman Al-Jaziry, Abd. 1990 M / 1410 H, *Al-Fiqhu Alal L-Madzaahibil Al-Arbaah Jilid III*, Darul Kutub Al Ilmiah, Beirut.
- Rahman Ghazali, Abd. 2003, *Fiqih Munakahat*, Prenada Media, Jakarta.
- Rahman, Al-Jaziry. 2004, *Terjemah Fiqh Empat Madzhab, Jilid IV*, Adhi Grafika, Semarang.
- , Al-Jaziry. tt, *Kitab al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arbaah*, Maktabahal-Tijariyah Kubra, Beirut.
- Rahman, Bakri A. Sukadja, Ahmadi. 1981, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Hidakarya Agung, Jakarta.
- Rahman, Fatchur. 1994, *Ilmu Waris*, Al-Maarif, Yogyakarta.
- Sayyid Ai akar Al-Manshur bil Sayyid al-Bikri, *I anatu Al-Thalibin*, juz 39 Al-Hidayah, Surabaya.
- Shomad Abd. 2010, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia)*, Kencana, Jakarta.
- Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Syafii, Idris asy. *Al-Umm*, Juz V, Dar al-Fikr, Beirut Libanon.
- Tim Redaksi Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.